

**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN UPAH JASA PENGETIKAN MAKALAH  
(Studi Boneeta Cafe Net)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**OLEH :**

**MELATI WAHANA PUTRI**  
**NIM . 1611130027**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh: MELATI WAHANA PUTRI, NIM. 1611130027 dengan judul skripsi "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Bonceta Cafe Net)", Program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Januari 2021 M  
Jumadil-Ula 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
**NIP. 196313192000032003**

**Desi Isnaini, MA**  
**NIP. 197412022006042001**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (studi Boneca Café Net" oleh Melati Wahana Putri, NIM 1611130027, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 Juni 2021 M/ 30 Syawal 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 23 Juni 2021 M  
12 Zulkaidah 1442 H

Tim Sidang Munaqasah

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Aan Shar, MM  
NIP. 198908062019031008

Penguji II

Amimah Oktarina, M.F.  
NIP. 19921021201812001

Mengetahui,

Dekan,



Dr. Astuaini, MA  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO

***“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai  
dengan kesanggupannya”***

.....

***(Al Baqarah ayat 286)***

***“ jika manusia ingin sukses, dia membutuhkan impian dan cinta”***

—

***(Melati Wahana Putri)***

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penuh syukur dan mengharap ridha Allah SWT berkat segala rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan segenap ketulusan hati, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Terkhusus kepada kedua orang tuaku yang tercinta, ayahku Wanto Hari dan ibuku Hana Hulita yang telah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendoakan, mendidik, memotivasi serta memberi dukungan perjuangan, dan pengorbanan untuk membukakan jalan menuju masa depan yang lebih baik.
- ❖ Kepada kakakku Wahyu Arjuna, S.E dan adiku Rafif Rabbani yang telah mendukung, memberi saran dan menanti kebahagiaanku.
- ❖ Kepada sahabat ku Sela biawak, Hellen tokek dan cowok satu-satunya cel kambing (godo). Terima kasih banyak untuk semuanya. Suka duka zaman perkuliahan dilalui bersama, kenangan ini tidak akan pernah terlupakan. Kalian yang terindah dalam persahabatan.
- ❖ Kepada Tim Wadidaw Yuni Andriani, Yuni Mutia, Himanisyah, Khairana, Cyntia, Yovan, Feb, Hen, Daus, Adly, Iyas, Windi, Reza terima kasih banyak saya ucapkan untuk semuanya.
- ❖ Kepada Yovan Yuleo Gozali yang selalu direpotkan dan selalu memberikan dukungan penuh, terima kasih untuk bantuannya selama ini sampai akhirnya bisa berada di titik ini.
- ❖ Kepada keluarga PPL, BKD Curup Rejang Lebong, pakde sunar dkk terima kasih ilmu dan bantuannya.
- ❖ Kepada KKN Desa Tungkal 1 dan Dijut dkk terima kasih untuk kehidupan 2 bulan nya.

- ❖ Kepada Teman-teman seperjuanganku EKIS tahun 2016, HIMA EKIS 2016, dan DEMA FEBI 2017
- ❖ Almamaterku yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jas Apengetikan Makalah (Studi Boneeta Café Net)” Adalah asli dan belum pernah diajukan
2. Untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya tulis dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu,            Februari 2021 M  
Jumadil akhir 1442 H

ng bersangkutan  
  
**MELA'TI WAHANA PUTRI**  
**NIM 1611130027**

## **ABSTRAK**

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah  
Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cefe Net)  
Oleh : Melati Wahana Putri, NIM 1611130027

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah. Dan menguraikan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah. Peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah yaitu dilakukan setelah pekerjaan selesai atau ketika pelanggan menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dibayarkan langsung dari pelanggan kepada pihak penerima jasa. Namun pihak penerima jasa tidak menyebutkan besaran upah yang harus dibayarkan secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net sebagian sudah sesuai dengan sistem pelaksanaan pembayaran upah dalam Islam, dimana upah sudah dibayarkan tepat waktu, selain itu pembayaran gaji karyawan sudah layak atau seimbang dengan hasil yang diterima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pelaksanaan masih belum sesuai dalam penetapan upah yang tidak disebutkan secara jelas diawal pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai padahal Rasulullah SAW menganjurkan agar menyebutkan terlebih dahulu besaran upah yang akan dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.

**Kata kunci :** *ekonomi islam, pembayaran, upah*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cafe Net)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus naik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dan selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Desi Isnaini, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Eka Sriwahyuni, SE. MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan akan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing dan memberikan berbagai ilmunya dengan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi
9. Semua Pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

Peneliti

**Melati Wahana Putri**  
**NIM 1611130027**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian .....	15
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Upah .....	24
1. Pengertian Upah .....	24
2. Dasar Hukum Upah .....	28
3. Macam Macam Upah .....	32
4. Pendapat Ulama Tentang Upah.....	33
5. Dasar Penentuan Upah .....	38
B. Pelaksanaan Upah Dalam Islam.....	38
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pendirian .....	47
B. Visi dan Misi .....	49
1. Visi .....	49
2. Misi .....	49

C. Struktur Organisasi .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah .....	51
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pada Jasa Pengetikan Makalah Boneeta Café Net .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Skripsi
- Lampiran 7 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 8 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara Skripsi
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Bukti Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi ini pekerjaan sangat sulit didapatkan, karena bukan hanya gelar yang dibutuhkan dalam mencari pekerjaan, tetapi keahlian juga harus kita miliki. Indonesia merupakan Negara yang termasuk memiliki tingkat penduduk tertinggi di dunia. Bermula dari sebuah Negara yang perekonomiannya berbasis pertanian tradisional, Indonesia menjadi Negara dengan proporsi industry manufaktur dan jasa yang lebih besar. Tanpa memiliki pekerjaan, seseorang mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia pun membutuhkan bantuan orang lain. Dalam memenuhi suatu kebutuhan seseorang dapat menggunakan jasa orang lain sesuai dengan yang ia butuhkan dan memberikan upah sebagai imbalan kerja tersebut.<sup>1</sup>

Manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, keperluan dan keinginan yang kesemuanya itu menghendaki pemenuhan. Mereka membutuhkan makan, pakaian, ilmu dan pelayanan kehormatan dan sejuta kebutuhan yang lainnya. Secara garis besar maka kebutuhan manusia itu

---

<sup>1</sup> Zaki Fuad Chalil, Horizon Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: AK Group, 2008), h. 100.

dikelompokkan kedalam dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan badaniah dan kebutuhan psikis atau kebutuhan kejiwaan.<sup>2</sup>

Tatanan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut muamalah. Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam *literature fiqh* disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.

Pada perjalanannya, materi kajian muamalah yang berhubungan dengan jual-beli dan jasa pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Seiring dengan semakin beragamnya model transaksi manusia dari masa ke masa, terdapat banyak problematika yang berhubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan ruang lingkup muamalah. Konsep yang sederhana akad ijarah adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Benda bukan lah objek akad ini, namun yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan

---

<sup>2</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 49

bendanya. Meskipun akad *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia.<sup>3</sup> Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah nya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila pekerjaan sudah selesai dikerjakan, maka wajib membayar upah sesuai dengan usaha yang dikeluarkan atau yang diusahakan oleh pekerja.<sup>4</sup>

Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Kemudian bentuk dari keadilan itu juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal porsi kerja, keadilan dalam hal jumlah upah atau gaji, dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya.

Pengupahan pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada pekerja. Kompensasi tersebut bersifat financial dan merupakan yang utama dari bentuk bentuk kompensasi yang ada bagi pekerja. Karena gaji yang diterima pekerja berfungsi sebagai penunjang kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dll.

Adanya kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak

---

<sup>3</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 179

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 121.



dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang ada.<sup>5</sup>

Usaha jasa ini juga dapat di temukan di lingkungan kampus IAIN kota Bengkulu. Di lingkungan ini biasa di kerjakan oleh para jasa pengetikan makalah. Praktik jasa pengetikan makalah ini bukanlah hal yang baru dalam dunia akademis. Di kota Bengkulu, pelayanan jasa seperti ini biasanya banyak terdapat di warnet, percetakan atau fotokopi . Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan atau terbatasnya waktu pengerjaan membutuhkan batuan layanan ini. Dengan layanan seperti ini para pekerja di bayar atas jasa nya.

Di sekeliling kita pada zaman sekarang sudah banyak ditemui usaha penyedia jasa manfaat atau tenaga, seperti contohnya usaha jasa menjahit, usaha jasa fotocopy, usaha jasa potong rambut, usaha jasa servis, usaha jasa penyewaan kendaraan dan masih banyak lagi. Dengan usaha jasa seperti ini membantu manusia memenuhi kebutuhan nya, sesuatu yang tidak dapat ia kerjakan maka ia dapat menggunakan jasa orang lain sesuai dengan keahlian yang ia butuhkan, dan usaha jasa tersebut akan mendapatkan kompensasi berupa upah.

---

<sup>5</sup>Miftakhul Fala, "Tinjauan Ekonomi slam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Karyawan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairunisa Kota Bengkulu", h 5

*Ijarah* juga disebut sebagai suatu akad atas manfaat yang sudah jelas dengan tujuan bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain yang sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan upah yang jelas. Hal ini didasari karena upah sangatlah penting dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Karena didalam kehidupan seseorang tidak mampu mengerjakan segala sesuatunya dan semua keinginannya kecuali dengan memperkerjakan orang lain untuk membantunya dan memberikan upah kepadanya sebagai imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan.

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
الظَّالِمِينَ

Artinya: “...dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim...”(Q.S Ali Imran:57)<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang menggunakan jasa pengetikan makalah bahwa mahasiswa memang banyak menggunakan jasa tersebut dengan berbagai macam motif. Akan tetapi dalam penjelasan saat wawancara terdapat hal yang masih tidak jelas yaitu pelaksanaan pembayaran upah. Upah terkadang ditentukan oleh satu pihak yaitu pengetik makalah saja bukan dengan kedua belah pihak dan tidak

---

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 112.

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponegoro:CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 186

disebutkan berapa besaran upah yang akan di bayar. Tidak menutup kemungkinan pula upah bisa berubah saat pembayaran berlangsung. Dari hasil keseluruhan informasi penulis menyimpulkan pada umumnya sistem pembayaran upah jasa ini ialah pembayaran nya di lakukan setelah pekerjaan selesai, dengan nominal upah yang belum di ketahui atau belum di sebutkan berapa besar upah untuk suatu pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka timbulah beberapa hal yang masih tidak jelas pada sistem pembayaran upah jasa pengetikan makalah ini karena hasil dari wawancara kepada mahasiswa atau pengguna jasa pengetikan makalah bahwa bayaran atau upah masih tidak jelas, tidak disebutkan berapa besaran upah atau bisa saja upah berubah dari ketentuan yang disepakati. Padahal Rasulullah saw mengajarkan untuk memberikan informasi terlebih dahulu tentang besaran upah yang akan dibayar untuk suatu pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pekerja atau mahasiswa yang menggunakan jasa.

Dari uraian diatas menjadi alasan penulis untuk berusaha membuat penelitian dengan judul **“TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH JASA PENGETIKAN MAKALAH” ( Studi Boneeta Cafe Net )**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah di Boneeta Café Net ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah di Boneeta Café Net ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum intelektual dalam mengkaji dan menambah khazanah pengetahuannya tentang bagaimana pelaksanaan dalam pemberian upah dalam ekonomi Islam khususnya bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam serta menjadi referensi dan juga refleksi kajian kedepannya yang berkaitan dengan

system pengupahan. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menarik perhatian dari peneliti lain, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

## 2. Kegunaan praktis

Yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan bagi masyarakat luas pada umumnya dalam memahami persoalan pemberian upah menurut ekonomi Islam sehingga terciptanya lingkungan usaha atau bisnis yang ramah dan beretika sesuai dengan aturan syari'at Islam. Dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang serupa atau yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu:

- 1) Skripsi dari Mitakhul Fala Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Karyawan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairunnas Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran gaji karyawan SMP IT Khairunnas Kota Bengkulu. Dan menguraikan tinjauan Ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan pembayaran gaji karyawan SMP IT Khairunnas Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara langsung dari beberapa informan. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan pelaksanaan pembayaran gaji karyawan SMP IT Khairunnas Kota Bengkulu yaitu pembayaran gaji karyawan setiap bulan dengan cara ditransfer langsung ke rekening masing-masing karyawan yang disetorkan oleh bendahara Yayasan Khairunnas. Namun penetapan pembayaran gaji pihak yayasan tidak menyebutkan besaran gaji tiap golongan yang akan dibayar secara jelas dikontrak. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran gaji karyawan SMP IT Khairunas sebagian sudah sesuai dengan sistem pelaksanaan pembayaran gaji dalam Islam, dimana gaji karyawan sudah dibayar sesuai dengan perjanjian, selain itu pembayaran gaji karyawan sudah adil dan layak, namun pelaksanaan masih belum sesuai dalam penetapan gaji yang tidak disebutkan secara jelas dikontrak padahal Rasulullah SAW menganjurkan agar menyebutkan terlebih dahulu besaran gaji yang akan dibayar sebelum pekerjaannya dimulai. Penelitian yang dilakukan oleh Mitakhul Fala memiliki persamaan yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang upah/gaji, Namun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang upah / gaji

karyawan sedangkan penulis membahas upah pada jasa pengetikan makalah.<sup>8</sup>

- 2) Skripsi dari Vibi Kridalaksana Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dengan judul “Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dan pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tani mulai dari pra tanam, tanam, panen dan pasca panen sedangkan waktu pembayaran upah dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan standar upah Rp.30.000 per kubik. Ada dua pandangan ekonomi Islam terhadap system pemberian upah buruh tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu ada yang membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan ada yang tidak membolehkan pemberian upah sebelum pekerjaan dilaksanakan. Penelitian ini memiliki persamaan

---

<sup>8</sup> Mitakhul Fala, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Karyawan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairunnas Kota Bengkulu*, ( IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019)

yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti penetapan upah kepada pekerja namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas tentang upah buruh tani sedangkan penulis meneliti upah jasa pengetikan makalah.<sup>9</sup>

- 3) Skripsi dari Dewi Lestari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek pengupahan pekerja dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan wawancara secara langsung dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan Deskriptif dengan menyesuaikan praktek pengupahan yang dijalankan oleh UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group dengan perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini yaitu praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerja secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan. Penetapan upah pekerja juga kurang baik,

---

<sup>9</sup> Vibi Kridalaksana, *Sistem Pemberian Upah Buruh Tani di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Ekonomi Islam*, ( IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017)



karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK. Dalam pandangan Ilmu Ekonomi Islam pengupahan tersebut belum sesuai, karena masih ada salah satu pihak yang dirugikan. Seharusnya upah juga disebutkan sebelum pekerjaan dimulai artinya harus ada perjanjian di awal pekerjaan. Upah juga harus diberikan secara adil dan layak, sehingga upah tersebut cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja sehari-hari. Persamaan penelitian ini pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama meneliti sistem penetapan upah namun perbedaannya pada penelitian ini jika penelitian yang dilakukan dewi lestari meneliti upah pada karyawan pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sedangkan penulis meneliti upah pada jasa pengetikan makalah.<sup>10</sup>

- 4) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruki Faozi dan Putri Inggie Rahmiyanti dengan judul jurnal “Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam” tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR dan untuk mengetahui sistem pengupahan tenaga kerja di Home Industri Konveksi ABR perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>10</sup>Dewi Lestari, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring-Kendal) (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015)

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR menggunakan sistem pengupahan borongan yang dikombinasi dengan sistem upah menurut hasil, jumlah upah tenaga kerja dikaitkan dengan jumlah hasil produksi dikalikan dengan jumlah upah yang ditetapkan, ditambah upah lembur, tunjangan makan, dan tunjangan THR. Jumlah upah yang diperoleh tidak sama karena adanya perbedaan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab dan jabatan pekerjaan. Secara aplikasinya system pengupahan tenaga kerja Home Industri Konveksi ABR telah sesuai dengan ekonomi Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Mabruki Faozi dan Putri Ingg Rahmiyanti sama-sama meneliti system pengupahan tenaga kerja, namun perbedaannya penelitian ini meneliti tenaga kerja pada home industry konveksi sedangkan penulis meneliti upah jasa pengetikan makalah.<sup>11</sup>

- 5) Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Arniati, Hendra Gunawan, Ely Kartikaningdyah dengan judul jurnal internasional “Sistem Upah Perusahaan Manufaktur : Normative Dan Harapan” tujuan penelitian ini untuk mengetahui model upah yang diterapkan oleh perusahaan di Batam yang diharapkan dapat memberikan berbagai model referensi dalam berbagai cara strata perusahaan upah dan cluster. Hal ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah sebagai faktor dalam

---

<sup>11</sup> M. Mabruki Faozi dan Putri Ingg Rahmiyanti, Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Home Industri Perspektif Ekonomi Islam (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: Jurnal Nasional 2016 )

menentukan pembuatan kebijakan upah minimum melalui rekomendasi model upah ideal batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara ke industri manufaktur dalam tiga unit terkait dalam perusahaan yaitu sumber daya manusia, staf administrasi, dan staf produksi. Hasil dari penelitian ialah model diterapkan pada remunerasi sesuai dengan model umum yang sudah ada, tetapi masih ada beberapa keinginan karyawan mengenai kompensasi karyawan di perusahaan. Kepuasan karyawan dengan system yang ada dan hasilnya sebagian besar karyawan tidak merasa puas dengan system remunerasi.<sup>12</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada, berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Arniati, Hendra Gunawan, Ely Kartikaningdyah, Sistem Upah Perusahaan Manufaktur : Normative Dan Harapan, (Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia : Jurnal Internasional, 2015 )

<sup>13</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 25

## b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif deskriptif. Dimana penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi.

## 2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan merangkum hasil wawancara pada jasa pengetikan Boneeta Cafe Net yang berlokasi di jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dilakukan nya penelitian ini di boneeta café net karena lokasi penelitian ini dekat dengan wilayah kampus, sehingga yang menjadi pelanggan atau informan nya pun lebih banyak mahasiswa.

## 3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini subjek atau informan yang dibutuhkan di ambil secara *purposive sampling* yaitu pemilik Boneeta Cafe Net, karyawan dan pelanggan. Untuk lebih jelasnya peneliti menguraikannya dalam tabel berikut ini:

NO	NAMA	PEKERJAAN	USIA
1	Dahlia Tambajong	Pemilik Boneeta Cafe Net	38
2	Erin Dwi Aniska	Karyawan Boneeta Cafe Net	20
3	Yovan Yuleo Gozali	Mahasiswa	22
4	Sela Wahyu Ningsih	Mahasiswa	24

5	Mediansyah	Mahasiswa	19
6	Febi Anantor	Mahasiswa	22
7	Yuni Andriani	Mahasiswa	24
8	Santi Noprianti	Ibu Rumah Tangga	34
9	Hendra Raditia	Mahasiswa	24
10	M. Ilyas Ilyasa	Mahasiswa	20

**Sumber : Wawancara kepada informan**

Peneliti menggunakan narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

#### 4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

##### a) Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individual atau kelompok, kejadian/kegiatan dan hasil-hasil pengujian.<sup>14</sup> Pengambilan data primer dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung. Sehingga data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 1 orang pemilik usaha Boneeta Cafe Net, 1 orang karyawan, dan 8 orang pelanggan.

---

<sup>14</sup>Wanda J,N Dkk, “Analisis Dengan Menggunakan Informasi Akuntansi Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Memebeli Atau Membuat Sendiri Bakso Pada Bakso Pasuruan”, *Jurnal EMBA*, N0.2, Tahun 2014, Vol.2, H.144

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Data tambahan dapat berupa informasi yang akan melengkapi data primer, seperti dari dokumen, arsip, artikel dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya.

### b) Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Teknik Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Pada penelitian ini, peneliti meneliti langsung ke lapangan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di lokasi penelitian. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan menjadi orang dalam dan orang luar. Metode partisipasi moderat membutuhkan data kualitatif mengenai perilaku pemilik usaha jasa tersebut dalam melaksanakan pembayaran upah pada jasa pengetikan makalah dan beberapa pelanggan. Data yang dibutuhkan akan berkembang ketika peneliti telah terjun langsung ke lapangan.

## 2) Teknik Wawancara

Teknik kedua yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam. Menurut Danim wawancara adalah :

“wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab”<sup>15</sup>.

Teknik wawancara membutuhkan data kualitatif. Wawancara dilakukan kepada pemilik dan karyawan Boneeta Café Net dan beberapa pelanggan. Tujuan wawancara kepada pemilik dan karyawan Boneeta Café Net adalah untuk menggali data mengenai bagaimana pemahaman mereka tentang upah dalam islam dan bagaimana cara pelaksanaan mereka dalam menentukan pembayaran upah.

Wawancara (*interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya / peneliti yaitu karyawan Boneeta Café Net yang bernama Erin Dwiki Putri dengan penjawab (pekerja jasa pengetikan Boneeta Cafe Net dan pelanggan yang menggunakan jasa tersebut) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara yang

---

<sup>15</sup>Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

dilakukan adalah komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara langsung. Metode yang juga digunakan yaitu studi pustaka dan studi dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah konsep Triangulasi yakni gabungan dari observasi dan partisipatif, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

### 3) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan seperti data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian kualitatif dititik beratkan pada cara berpikir induktif, karena pada umumnya bertolak dari khusus yang diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu generalisasi yang berlaku umum. Beranjak dari defenisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara induktif berarti pengolahan data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik generalisasinya. Penyusunan data dari teori ini tentunya dimulai dari data yang diperoleh dari suatu kasus



husus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang diusahakan berlaku secara umum.

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dimulai dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Data yang relevan dianalisis secara cermat, sedangkan yang kurang relevan disisihkan.

Dari lokasi penelitian data yang didapatkan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di-reduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disotir agar memberi

kemudahan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

#### b. Penyajian Data

Penyajian Data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu, dari data penelitian. sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan dengan tujuan dari penelitian ini.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan kredibel.

Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya dalam proses penelitian, mencatat keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, dan implikasi positif yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini.

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. Oleh karena peneliti sebagai bagian dari instrumen penelitian, sehingga setiap data telah dicek keakuratan dan validitasnya. Dengan ini maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun system penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjadikan alasan penelitian ini dilakukan. Setelah itu ditetapkan rumusan masalah sebagai pedoman dan focus penelitian, tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dari melakukan penelitian ini, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dilakukan untuk menghindari plagiat, atau duplikasi terhadap penelitian serupa yang dilakukan, kemudian sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Teori.** Bab ini berisi kajian teori yang mana subbabnya menjelaskan mengenai teori-teori berdasarkan tinjauan pustaka dan literatur. Membahas mengenai pelaksanaan, tinjauan umum tentang upah, tinjauan upah dalam Islam.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.** Bab ini berisikan mengenai yang dalam hal ini meliputi sejarah pendirian, maksud dan tujuan, visi dan misi, dan struktur organisasi.

**Bab IV Hasil Penelitian.** Tahap selanjutnya yaitu hasil penelitian, bab ini merupakan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah.

**Bab V Penutup.** Berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Upah

##### 1. Pengertian Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Fiqih *Mu'amalah* upah disebut juga dengan *ijarah*. *Alljarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-ivadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.<sup>17</sup>

*Ijarah* secara etimologi adalah *masdar* dari kata *ajara-ya"jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-*

---

<sup>16</sup> KBBI tentang Upah

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011) , h. 1

*ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.<sup>18</sup>

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Menurut jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa *ijarah* adalah “menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.”<sup>19</sup>

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h

<sup>19</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu’amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 122

Menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga diri tenaga kerja (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.<sup>20</sup>

Kata *ijarah* dan jasa memiliki titik singgung dalam konsep upah mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Dengan kata lain upah (*ujrah*) merupakan bagian dari *ijarah*. Jasa atau pelayanan diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai tenaga atau keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran jasa yang dilakukannya. Dalam Al-quran pemberian upah atas jasa tergambar dalam ayat yang menjelaskan tentang keharusan memberikan upah kepada orang yang diminta jasanya untuk menyusui anaknya, sebagaimana firman Allah SWT. Yang berbunyi :<sup>21</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِوَالِدِكُمُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

<sup>20</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin...*, h. 361

<sup>21</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada media, 2015) h. 234-235

Artinya : “Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tabun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tabun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketabuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah:233)<sup>22</sup>

*Ijarah* juga memiliki pengertian yaitu suatu akad muamalah, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh *syara*. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>23</sup>

Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau upah adalah suatu jenis akad dimana pemberian imbalan atas pengambilan manfaat sewa jasa atau tenaga manusia.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan ...*, h.112

<sup>23</sup> Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.





## 1. Dasar Hukum Upah

### a. Al-quran

#### 1) *Ali-imran* ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “...dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim...”(Q.S Ali Imran:57)<sup>24</sup>

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam al-Qur’an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT.

#### 2) *At-Thalaq* Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ ۖ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Ponegoro:CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 186

*bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(Q.S At Thalaq:6)<sup>25</sup>*

Dari surah At-thalaq ayat 6 tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai *raj’i*.

b. Hadist

1) Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ) اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)<sup>26</sup>

2) Hadis Riwayat Ibnu Majah Nabi SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan...*, h. 446

<sup>26</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.362

<sup>27</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz II, No.2443* (Dar Ihya’al Kutub al-., Arabiyah, 2009), h.816

Dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha ataupun pekerja, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di luar ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah; namun jika suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan hadits diatas seorang pengusaha harus membantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia terima.

Berdasarkan hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih dari persoalan bagaimana memahami dan menghargai sesama dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

c. *Ijma'*

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah*. Dari beberapa *nash* yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* itu terdapat dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur

pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa melakukan *ijarah* dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>28</sup>

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Ketentuan Terkait *Ujrah* dalam Akad *Ijarah*

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h.79.

- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

## 2. Macam-Macam Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>29</sup>

- b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al- musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*).

### 3. Pendapat Ulama Tentang Upah

- 1) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali solidaritas social.<sup>30</sup> Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Dan manusia mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi sekali seseorang telah memiliki suatu barang, maka

---

<sup>30</sup> Charles Issawi, *An Arab Phylosophy of History Selections From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis*, Terj. Mukti Ali, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, Jakarta: Tintamas, 1976, h. 23.

orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu, maka penghasilan yang diperoleh orang dari pertukangan merupakan nilai dari kerjanya. Dalam pekerjaan pertukangan nilai kerja harus ditambahkan kepada (harga) produksi, sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi. Maka jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan dan laba menggambarkan nilai dari kerja manusia.

Nilai setiap orang terletak dalam keahliannya. Artinya, pertukangan yang dikuasainya adalah ukuran bagi nilainya atau lebih tepat ukuran bagi nilai tenaga kerja yang menjadi sumber kehidupannya. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada pekerja dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.

- 2) Ibnu Taimiyah juga menyumbangkan pemikiran ekonomi mengenai kompensasi ekuivalen yang diukur dari nilai ekuivalennya. Kompensasi tersebut merupakan fenomena yang baku dan relative bertahan lama karena merupakan suatu kebiasaan yang mapan, sedangkan just price lebih bersifat dinamis ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dan



juga dipengaruhi oleh keinginan seseorang terhadap aktivitas bisnis.<sup>31</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanggungan nafkah keluarga juga bisa menentukan jumlah gaji yang diterima pegawai. Upah yang di berikan berdasarkan dengan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak atau masa kerjanya.
- 2) Transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerjanya tanpa harus menyebutkan takaran kerjanya. Transaksi *ijarah* yang

---

<sup>31</sup> Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012, h. 36.

menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran pekerjaannya.

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.<sup>32</sup> Sedangkan tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perjanjian Untuk Melakukan Jasa-Jasa Tertentu.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah. Biasanya pihak yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang yang ahli seperti notaries, pengacara, dokter dll. Lazimnya, pihak yang melakukan perjanjian tersebut sudah menentukan tariff untuk suatu pekerjaan yang akan dilakukannya.

b. Perjanjian Kerja Perburuhan.

Perjanjian kerja atau perburuhan merupakan perjanjian yang diadakan antara pihak pekerja (buruh) dengan pihak

---

<sup>32</sup> Rachmat Syaife'I, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 127.

yang memberikan pekerjaan (majikan). Lazimnya, pekerja memberikan perintah dan yang melakukan pekerjaan harus menaati perintah tersebut.

c. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan.

Perjanjian pemborongan pekerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pemborong dengan yang memberikan pekerjaan borongan. Bagaimana cara pemborong menyelesaikan pekerjaannya tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan. Yang penting hasil pekerjaan yang diserahkan kepadanya dalam keadaan baik. Biasanya perjanjian pemborongan selalu dikaitkan dengan jangka waktu. Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja tersebut adalah:

- 1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syari'at, berguna bagi perorangan atau masyarakat.
- 2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas. Termasuk jumlahnya, wujudnya dan waktu pembayarannya. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

#### 4. Dasar Penentuan Upah

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam firmanNya:<sup>33</sup>

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan agar Allah mencukupi bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” (Al-Ahqaf:19)<sup>34</sup>

Untuk itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

### B. Pelaksanaan Upah dalam Islam

#### 1. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

<sup>33</sup> Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah, (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 115

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan...*, h.368

membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Pelaku atau orang melakukan upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu''jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta''jir*.<sup>35</sup>

Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117

dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>36</sup>

### 3) Upah (Ujrah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Penyerahan uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.<sup>37</sup>

### 4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis

---

<sup>36</sup> Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), h. 37

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231

pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.<sup>38</sup>

## 2. Syarat Upah

Hukum Islam telah mengatur persyaratan yang berkaitan dengan upah yaitu sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.<sup>39</sup>
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain.

---

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 157

<sup>39</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.<sup>40</sup>

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan alQur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang (melakukan) dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>41</sup>

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan

---

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran..., h. 221



kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya.<sup>42</sup> Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ  
اسْتَأْجَرَ جِرًّا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ , وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ , مِنْ طَرِيقِ  
أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, makaharus disebutkan upahnya” (H.R. Abdur Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 202

<sup>43</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h.362

Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Rasulullah menyuruh supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan.

Selain itu, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya. Ketentuan itu untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan atau sesuai dengan kondisi.

#### b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Rasulullah saw menganjurkan majikan untuk membayar upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>44</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsipI...*, h. 203

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan. Atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Umat Islam hanya diberikan kebebasan dalam menentukan waktu pemberian upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.

Dalam kandungan dari kedua hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

c. Memberikan Upah yang Adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah harus ditetapkan tanpa harus menindas dari pihak manapun dan dengan cara yang paling tepat. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang

---

<sup>45</sup> Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No.2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-., Arabiyah, 2009), h.816

paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan.<sup>46</sup>

Keadilan di dalam Islam di kategorikan menjadi dua yaitu :

1) Adil bermakna jelas dan transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.

2) Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Prinsip keadilan dalam Islam tercantum dalam firman Allah Swt.

d. Memberikan Upah yang Layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008), h.30.

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem...*, h.45

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Pendirian Boneeta Café Net**

Rental pengetikan adalah suatu unit usaha kecil dalam bidang jasa yang melaksanakan kegiatan pengetikan karya ilmiah, dasar perjanjian kerja adalah dengan akad pengupahan *ujrah* atau *Ji'alah* atas jasa kerja yang diberikan. Terbentuknya berbagai macam rental yang saat ini semakin diminati oleh masyarakat, khususnya para mahasiswa, membuat rental Boneeta Cafe Net berdiri untuk dibentuk menjadi suatu badan usaha swasta. Boneeta Cafe Net merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa pengetikan dan kuliner. Boneeta Cafe Net ini menyediakan pelayanan jasa di bidang seperti game/browsing/internet, pengetikan makalah, edit, print, jilid, scan, cetak undangan, dll dan menyediakan tempat untuk bersantai dan berbincang bincang dimana pengunjung dapat memesan makanan dan minuman.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan jasa pengetikan dan tempat bersantai dengan berbagai sistem dan lokasi yang sesuai, maka rental Boneeta Cafe Net berdiri dengan tujuan memberikan solusi bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan mereka. Boneeta Cafe Net ini berdiri sejak tahun 2010 pendiri perusahaan ini adalah ibu Dahlia dan sekaligus sebagai pemilik usaha ini. Usaha ini bermula dari ada seseorang yang menjual 7 unit alat computer di daerah Jl.

Telaga Dewa, saat itulah ibu dahlia membeli nya dan membuka usaha jasa pengetikan ini atau biasa disebut warung internet (warnet), tidak lama kemudian usaha mulai berkembang ibu dahlia menambah 3 unit computer dan total ada 10 unit computer dan lokasi nya pun pindah ke lokasi yang sekarang di tempati yaitu beralamat di jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu. Dan asal mula nama boneeta ini mengambil dari nama anak pertama ibu dahlia. Yang menjadi target Boneeta Cafe Net ini adalah Pelajar, Pegawai, Karyawan serta masyarakat pada umumnya terutama Mahasiswa karena Boneeta Cafe Net ini berlokasi dekat dengan kampus IAIN Kota Bengkulu.

Dari gambaran target tersebut, di mana status sebagai mahasiswa, guru, dan pelajar sekolah merupakan masyarakat yang berpotensi besar memerlukan jasa pengetikan, maka ada kemungkinan mereka dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang profesinya di rental Boneeta Cafe Net. Dengan adanya rental pengetikan, diharapkan dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraannya di sekitar daerah Pagar Dewa Bengkulu.

Boneeta Cafe Net sangat mengedepankan kenyamanan berbelanja bagi para pelanggan dengan kenyamanan pelayanan, keramahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan karyawannya yang berpengalaman pada bidang atau divisinya masing-masing.

## **B. Visi dan Misi Boneeta Cafe Net**

### 1. Visi Boneeta Café Net

Menjadi usaha rental atau jasa pengetikan yang produktif, Profesional, dan kompetitif di bidangnya. Selalu unggul dalam pelayanan dan menangani segala permintaan konsumen.

### 2. Misi Boneeta Cafe Net


- a. Menghasilkan produk yang memuaskan dan berkualitas.
- b. Mengutamakan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pelanggan.
- c. Senantiasa up grade terhadap setiap perkembangan zaman seiring laju globalisasi.
- d. Menjunjung tinggi etos kerja, kewajiban, kedisiplinan, loyalitas dan kerjasama guna membentuk sinergi yang sehat dalam internal perusahaan dan mengoptimalkan mutu pelayanan.
- e. Mengutamakan kualitas, harga bersaing dan pelayanan yang terbaik.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara kepada ibu dahlia, pemilik boneeta café net, pada hari sabtu 12 desember 2020

### C. Struktur Boneeta Cafe Net

**Gambar 3.1**  
**Struktur Boneeta Cafe Net**



*Sumber: Boneeta Café Net*



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah**

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Boneeta Cafe Net, yang dilakukan oleh penulis dalam kurun waktu bulan November 2020 sampai dengan Januari 2020 diperoleh data dan data tersebut dianalisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan keislaman terhadap sistem pelaksanaan pembayaran upah pada jasa pengetikan makalah.

Dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Terdapat dua jenis informan, yaitu pihak Boneeta Café Net dan pelanggan Boneeta Café Net.

**Hasil wawancara kepada pihak Boneeta Café Net, informan menjawab :**

1. Pengetahuan tentang pengupahan jasa

Menurut Ibu Dahlia selaku Pemilik Boneeta Cafe Net, mengatakan bahwa:

“Pengupahan jasa itu bayaran yang diberikan dari pelanggan kepada kami (penerima jasa) atas permintaan jasa atau pekerjaan

yang sudah kami kerjakan, pembayaran upah yang harus di lunasi atau dibayarkan saat pekerjaan itu selesai”<sup>49</sup>

sedangkan menurut Erin Dwi Putri selaku Karyawan Boneeta

Café Net :

“menurut saya pengupahan jasa itu hak yang sudah semestinya pekerja terima contohnya bayaran berupa uang atas jasa yang kami berikan dan upah pun harus di bayarkan tepat saat pelanggan menerima hasil pekerjaan dari kami atau sama saja hak yang saya terima dari bos saya untuk pekerjaan saya selama bekerja disini”<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas pengetahuan pengupahan jasa menurut Ibu dahlia dan erin ialah hak mereka sebagai penerima jasa yang berupa bayaran uang dan upah itu dibayarkan tepat waktu saat pekerjaannya selesai.

## 2. Latarbelakang Karyawan untuk memilih pekerjaan ini

Menurut Erin Dwi Putri selaku karyawan Boneeta Café Net :

“saya bekerja disini kurang lebih sudah 5 tahun karena saya juga masih keponakan Ibu dahlia, dan pekerjaan disini juga bukan pekerjaan yang sulit, Karena pekerjaan disini berawal dari yang menjaga warnet (warung internet) saja dan menerima jasa pengetikan sampai membantu-bantu seperti membuat laporan dll”<sup>51</sup>

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa memilih pekerjaan ini karena ada hubungan keluarga dengan pemiliknya dan pekerjaan yang tidak begitu berat,

---

<sup>49</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

<sup>50</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

<sup>51</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

3. Ada perjanjian antara pihak penerima jasa dan pihak pengguna jasa (pelanggan) sebelum pengetikan makalah di lakukan.

Menurut Erin Dwiki Putri selaku karyawan Boneeta Café Net :

“perjanjian yang dilakukan sebelum pengetikan makalah biasanya menentukan makalah seperti apa yg pelanggan inginkan contohnya makalah apa yang akan dibuat, berapa lembar halaman yang di ingin kan, kapan makalah tersebut ingin di ambil oleh pelanggannya dan hal-hal ketentuan lainnya”<sup>52</sup>

Dan jawaban Ibu Dahlia selaku pemilik Boneeta Café Net :

“ada, perjanjiannya soal ketentuan makalah yang akan di kerjakan. Dan perjanjiannya tergantung permintaan dari pelanggan itu tersendiri”<sup>53</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perjanjian mengenai upah, perjanjian nya hanya tentang ketentuan pengetikan yang diinginkan pelanggan.

4. Upah yang di dapatkan dari jasa pengetikan makalah ini.

Ibu Dahlia selaku Pemilik Boneeta Café Net mengatakan :

“upahnya tergantung dengan jenis makalah yang dibuat dan jenis pengetikan yang mana yang di pilih. Dan juga tergantung pada jumlah lembar makalah yang dibuat.”<sup>54</sup>

Menurut Erin Dwiki Putri selaku Karyawan Boneeta Café Net:

“upah dari jasa pengetikan makalah ini tidak tentu, tergantung dengan makalah yang akan di buat dan kecepatan pengerjaannya. setiap makalah berbeda beda upahnya”<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

<sup>53</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

<sup>54</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Sabtu 12 Desember 2020

<sup>55</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 14 Desember 2020

Dapat di simpulkan dari wawancara di atas bahwa upah yang di dapatkan tidak menentu karena tergantung pada makalah yang dibuat.

5. Sistem pembayaran upah.

Ibu Dahlia selaku pemilik Boneeta Café Net menjawab :

“pembayarannya setelah makalah selesai dikerjakan karena biasanya kami menentukan upahnya kalau makalah nya sudah jadi”<sup>56</sup>

Menurut Erin Dwi Putri selaku karyawan Boneeta Café Net :

“biasa nya itu pelanggan datang untuk menentukan makalah apa yang akan di buat, kapan mau diambilnya makalah tersebut dan memberikan DP berupa uang berapa saja tidak ditentukan, itu sebagai tanda kalau mereka mau dan sisa upah di bayarkan setelah pekerjaannya selesai atau saat pelanggan mengambil makalah yang sudah diIbuat. Untuk kesepakatan jumlah upah yang harus di bayar itu biasanya saya beri tahu ketika pelanggan datang lagi kesini untuk mengambil makalah yang sudah selesai, jadi apabila saya meminta upahnya sebesar Rp. 25.000 dan di awal sudah di bayar Rp. 10.000 maka pelanggan tinggal membayar sisahnya saja...”<sup>57</sup>

Jadi dapat di simpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa pihak penerima jasa tidak menyebutkan besaran atau kesepakatan upah di awal pekerjaan melainkan setelah selesai pekerjaan makalah dan saat selesai pekerjaan itu pula pembayaran di lakukan.

6. Jenis upah yang diterapkan.

Ibu Dahlia selaku pemiliknya menjawab:

“disini ada 2 jenis upah, ada yang pengerjaannya cepat dan ada yang normal. Upah pengerjaan yang waktunya lebih cepat itu lebih

---

<sup>56</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Senin 14 Desember 2020

<sup>57</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 14 Desember 2020

mahal karena bisa satu hari langsung jadi, dibandingkan dengan pekerjaan yang biasa”<sup>58</sup>

Menurut Erin Dwiki Putri selaku karyawan Boneeta Café Net :

“upah yang kami terapkan disini ada dua macam, ada express dan regular. Kalau express itu untuk waktu pengerjaan yang cepat bisa satu hari pengerjaan dan upahnya 2 kali lipat dari harga yang regular. Kalau regular itu untuk waktu pengerjaan yang biasa saja bisa 2-7 hari pengerjaan”<sup>59</sup>

Jadi dari wawancara yang di dapat disimpulkan bahwa yang menentukan upah ialah pihak boneeta café net dengan dua jenis macam upah.

#### 7. Syarat dalam pengupahan jasa pengetikan makalah.

Menurut Ibu Dahlia selaku pemilik Boneeta Café Net :

“sebenarnya tidak ada, hanya kami meminta membayar DP saja, karena biasanya pelanggan atau mahasiswa di sini kalau tidak ada uang jaminan suka membatalkan atau tidak mengambil makalahnya padahal kan sudah di buat”<sup>60</sup>

Dan Erin selaku karyawannya menjawab :

“kalau syarat khusus tidak ada, hanya saja terkadang ada yang saya minta untuk membayar DP tetapi ada juga yang beberapa pelanggan tidak karena ada yang sudah biasa atau langganan di sini jadi bisa di percaya”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara yang di dapat disimpulkan tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan jasa pengetikan di Boneeta Café Net.

---

<sup>58</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Senin 14 Desember 2020

<sup>59</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 14 Desember 2020

<sup>60</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Jumat 18 Desember 2020

<sup>61</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Jumat 18 Desember 2020

8. Upah perlembar makalah.

Ibu Dahlia selaku pemilik Boneeta Café Net menjawab :

“untuk upah jasa pengetikan perlembarnya kita tidak mematokinya harganya tetapi kalau upah print hitungan perlembarnya kita sama pada fotocopy yang lain, kalau print biasa Rp. 500,- kalau warna Rp. 1000,-”<sup>62</sup>

Menurut Erin Dwi Putri selaku karyawan Boneeta Café Net:

“kami memberi harga itu sudah langsung untuk satu makalah yang sudah siap termasuk jilidnya apabila pelanggan mau langsung di jilid”<sup>63</sup>

Jadi dari hasil wawancara yang di dapat di simpulkan bahwa upah perlembar pada jasa ini tidak dipatokinya, tergantung pihak boneeta ingin memberi harga berapa.

9. Apabila pelanggan tidak puas dengan hasil pengetikan makalah yang sudah di buat oleh karyawan.

Menurut Ibu Dahlia selaku pemilik Boneeta Café Net :

“ketidakpuasan nya karena apa dulu, jika karena kesalahan pengetikan atau tidak sesuai dengan perjanjian di awal kami akan mengkoreksi lagi bagian mana yang salah, dan kalau misalnya kesalahan itu memang dari kami maka akan kami perbaiki tapi kalau pekerjaan kami sudah benar sesuai dengan perjanjian di awal dan apabila pelanggan minta diperbaiki maka akan menambah pula upahnya”<sup>64</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas di simpulkan pihak Boneeta Café Net akan memperbaiki kesalahan apabila pelanggan merasa tidak puas

---

<sup>62</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Jumat 18 Desember 2020

<sup>63</sup> Wawancara kepada Erin Dwi P, Karyawan Boneeta Café Net, Pada hari Jumat 18 Desember 2020

<sup>64</sup> Wawancara kepada Ibu Dahlia, Pemilik Boneeta Café Net, Pada hari Jumat 18 Desember 2020

dan dengan ketentuan kesalahan memang dilakukan oleh pihak boneeta.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari pihak Boneeta Café Net, maka peneliti juga melakukan observasi dan wawancara kepada konsumen/pelanggan Boneeta Café Net yang dimana hasil wawancara dapat dijadikan pembandingan dari hasil yang didapatkan dari pihak Boneeta Café Net.

### **Hasil wawancara kepada beberapa pelanggan/konsumen Boneeta Café Net :**

1. Alasan menggunakan jasa upah pengetikan makalah.

Saudara Mediansyah seorang mahasiswa IAIN Fakultas Tarbiyah & Tadris menjawab :

“saya memang sering menggunakan jasa ini, hampir tiap ada tugas saya langsung kesini. Menurut saya lebih mudah saja, saya juga tidak perlu lagi repot-repot membuatnya, saya tinggal menerima hasil makalah yang sudah siap”<sup>65</sup>

Saudara M. Ilyas Ilyasa seorang mahasiswa pun menjawab :

“saya menggunakan jasa ini biasanya tugas kelompok dengan teman-teman saya, karena kalo tugas kelompok itu susah untuk berkumpul untuk membuat tugas, ada yang tidak bisa ketika diajak kumpul untuk membuat tugas dan kalau sudah seperti itu kami biasanya sepakat menggunakan jasa pengetikan makalah saja agar tugas kami tidak terbengkalai”<sup>66</sup>

Saudari Yuni Andriani seorang mahasiswi menjawab :

---

<sup>65</sup> Wawancara kepada Mediansyah, seorang mahasiswa pelanggan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 21 Desember 2020.

<sup>66</sup> Wawancara kepada M.Ilyas Ilyasa, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Selasa 22 Desember 2020

“kalau saya menggunakan jasa ini karena saya tidak sempat atau tidak ada waktu mengerjakannya, kan terkadang dosen selalu memberikan tugas nah kalau sedang banyak tugas yang harus saya kerjakan saya menggunakan jasa pengetikan ini untuk membantu meringankan pekerjaan saya”<sup>67</sup>

Ibu Santi seorang Ibu Rumah Tangga menjawab :

“saya menggunakan jasa ini karena ada tugas anak saya yang tidak bisa saya kerjakan, terutama saya yang tidak mempunyai laptop atau komputer dan tidak ada waktu juga karena saya bekerja di catering dari pagi hingga sore”<sup>68</sup>

Saudara Yovan Yuleo G seorang mahasiswa menjawab :

“menggunakan jasa ini karena biasanya dosen yang memberikan tugas mendadak dengan waktu yang tidak banyak, karena waktu yang mendesak akhirnya saya menggunakan jasa ini”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan alasan menggunakan jasa ini karena lebih memudahkan pekerjaan pelanggan dan ketebatasan waktu pelanggan sehingga lebih baik menggunakan jasa ini saja.

## 2. Sistem pembayaran upah terkait pengetikan makalah.

Ibu Santi seorang Ibu rumah tangga menjawab :

“karyawan boneeta nya belum memberitahu saya berapa upah yang harus saya bayar tetapi saya diminta membayar DP, nanti kalau pekerjaannya sudah selesai saat saya mau ambil makalahnya baru diberitahu berapa upahnya dan langsung dibayar saat itu”<sup>70</sup>

Menurut Mediansyah seorang mahasiswa mengatakan :

---

<sup>67</sup> Wawancara kepada Yuni Andriani, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Rabu 23 Desember 2020

<sup>68</sup> Wawancara kepada Ibu Santi, pelanggan Boneeta Café Net seorang Ibu Rumah Tangga, Pada hari Jumat 25 Desember 2020

<sup>69</sup> Wawancara kepada Yovan Yuleo Gozali, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Senin 28 Desember 2020

<sup>70</sup> Wawancara kepada Ibu Santi, pelanggan Boneeta Café Net seorang Ibu Rumah Tangga, Pada hari Jumat 25 Desember 2020



“sistemnya mereka mengerjakan dahulu pekerjaannya hingga selesai baru nanti pihak boneeta menentukan upah ketika kami datang untuk mengambil hasil makalah yang sudah selesai, nah saat itulah pembayarannya pun dilakukan”<sup>71</sup>

Sela Wahyu Ningsih seorang mahasiswi mengatakan :

“saya diminta uang DP saat diawal, tetapi saya belum tahu berapa upah yang akan saya bayar nanti, jadi nanti saat sudah selesai baru saya membayar dengan upah yang sudah mereka tentukan di kurang dengan DP karena sudah saya bayar di awal, jadi saya membayar sisa nya saja”<sup>72</sup>

Febi Anantor seorang mahasiwa menjawab :

“ketika pengetikan selesai saya baru membayar, karena karyawan disana meminta bayarannya juga setelah makalah yang saya inginkan selesai. Jadi saat makalah selesai pihak boneeta menentukan upahnya baru membayar”<sup>73</sup>

Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat di simpulkan bahwa di awal pekerjaan belum ada ketentuan atau kepastian upah yang harus di bayar, dan ketentuan pembayaran upah ditentukan oleh pihak penerima jasa saja. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai.

3. Perjanjian antara pihak penerima jasa dan pihak pengguna jasa sebelum pengetikan makalah dilakukan.

Menurut Yovan Yuleo G seorang mahasiswa yang mengatakan :

---

<sup>71</sup> Wawancara kepada Mediansyah, seorang mahasiswa pelanggan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 21 Desember 2020

<sup>72</sup> Wawancara kepada Sela Wahyu Ningsih, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswi, Pada hari Selasa 29 Desember 2020

<sup>73</sup> Wawancara kepada Febi Anantor, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Rabu 30 Desember 2020

“tidak ada, hanya memberitahu apa saja ketentuan pengetikan yang saya inginkan. Selama saya menggunakan jasa ini tidak ada persyaratan khusus”<sup>74</sup>

Dan jawaban dari Yuni Andriani seorang mahasiswi menjawab :

“kalau perjanjian mengenai upah tidak ada perjanjian yang membahas besaran upahnya berapa, ya hanya saja berjanji apabila sudah selesai akan di bayar. Begitu saja”<sup>75</sup>

Dari hasil wawancara dengan informan di atas tidak adanya menunjukkan kesepakatan atau perjanjian mengenai besaran upah yang harus dibayar.”

4. Hasil dan upah yang diberikan sudah seimbang dengan hasil yang diterima.

Menurut saudara M. Ilyas Ilyasa mengatakan :

“menurut saya sih sudah seimbang ya, karena juga tidak terlalu mahal dan jasa ini sangat mempermudah saya. Sampai saat ini belum ada hasil makalah saya yang mengecewakan. Memang bukan termasuk hasil yang sangat bagus atau sempurna tapi bukan pula hasil yang buruk”<sup>76</sup>

Dan Ibu Santi berpendapat :

“menurut saya pas, karena kalau mau dihitung-hitung saya harus mengeluarkan biaya untuk print dan belum juga waktu untuk mengerjakannya. Di sini sudah langsung terima bersih. Dan harganya juga menyesuaikan seperti apa pengetikan yang di kerjakan”<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada Yovan Yuleo Gozali, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Senin 28 Desember 2020

<sup>75</sup> Wawancara kepada Yuni Andriani, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Rabu 23 Desember 2020

<sup>76</sup> Wawancara kepada M.Ilyas Ilyasa, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Selasa 22 Desember 2020

<sup>77</sup> Wawancara kepada Ibu Santi, pelanggan Boneeta Café Net seorang Ibu Rumah Tangga, Pada hari Jumat 25 Desember 2020

Menurut Hendra Raditia seorang mahasiswa menjawab :

“lumayan memuaskan, untuk hasilnya memang pada umumnya seperti yang dikerjakan dan upahnya pun sesuai dengan hasil. Belum ada kesalahan yang besar, biasanya kesalahan hanya di salah huruf saja”<sup>78</sup>

Yuni Andriani menjawab :

“terkadang seimbang tetapi ada pula kalanya kurang memenuhi ekspektasi, karena terkadang yang diminta sumber nya dari beberapa buku tetapi yang di buat tidak sesuai ekspektasi saya, hanya itu saja kekurangannya.”<sup>79</sup>

Menurut Mediansyah yang menjawab :

“menurut saya upah yang express itu kemahalan, karena untuk hasilnya juga sama saja. Mungkin memang lebih mahal tapi juga harus mengimbangi dengan harga yang normalnya, untuk upah jenis regular itu sudah seimbang”<sup>80</sup>

Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang di berikan menunjukkan cenderung seimbang dengan hasil yang diterima.

5. Apabila kurang puas atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari hasil pengetikan makalah tersebut, langkah yang dilakukan.

Saudara Hendra Raditia mengatakan :

---

<sup>78</sup> Wawancara kepada Hendra Raditia, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Jumat 1 Januari 2021

<sup>79</sup> Wawancara kepada Yuni Andriani, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Rabu 23 Desember 2020

<sup>80</sup> Wawancara kepada Mediansyah, seorang mahasiswa pelanggan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 21 Desember 2020

“mungkin kalau saya kurang puas saya tidak akan memakai jasa ini lagi karena percuma saja kalau sudah membayar tapi hasilnya juga tidak memuaskan”<sup>81</sup>

Saudari Sela Wahyu Ningsih menjawab :

“untuk sejauh ini masih bagus-bagus saja hasil pengerjaannya tidak ada yang mengecewakan saya, masih sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau saja hasilnya mengecewakan saya tidak lagi menggunakan jasa ini”<sup>82</sup>

Dan menurut saudari Yuni Andriani :

“saya meminta diperbaiki saja atau menambahkan apabila ada kekurangan, karena belum pernah saya mengalami kesalahan yang fatal dalam menggunakan jasa ini”<sup>83</sup>

Saudara Febi Anantor menjawab :

“kalau saya belum pernah ada melakukan complain atau merasa kurang puas. Karena hasilnya memang standard seperti apa yang saya minta”<sup>84</sup>

Dan saudara Mediansyah menjawab :

“saya belum pernah merasa kurang puas, tapi mungkin jika ada salah pengetikan saja saya minta diperbaiki. Saya juga sudah biasa menggunakan jasa ini”<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa sangat jarang pelanggan merasa tidak puas

---

<sup>81</sup> Wawancara kepada Hendra Raditia, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Jumat 1 Januari 2021

<sup>82</sup> Wawancara kepada Sela Wahyu Ningsih, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswi, Pada hari Selasa 29 Desember 2020

<sup>83</sup> Wawancara kepada Yuni Andriani, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Rabu 23 Desember 2020

<sup>84</sup> Wawancara kepada Febi Anantor, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Rabu 30 Desember 2020

<sup>85</sup> Wawancara kepada Mediansyah, seorang mahasiswa pelanggan Boneeta Café Net, Pada hari Senin 21 Desember 2020

terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan, apabila ada ketidakpuasan maka pelanggan minta perbaikan

6. Syarat dalam pengupahan makalah.

Saudara Hendra Raditia menjawab :

“sepengetahuan saya tidak ada, hanya saling menepati janji saja bahwa pekerjaan akan selesai tepat waktu dan saya akan membayar upah tepat waktu”<sup>86</sup>

Saudari Sela Wahyu Ningsih mengatakan :

“yang saya ketahui tidak ada syarat yang spesifik ya, syarat nya hanya membayar uang muka / DP saja, itu juga apabila di minta oleh karyawannya. Karena terkadang juga tidak diminta”<sup>87</sup>

Saudara Yovan Yuleo G. menjawab :

“syarat dalam pengupahan makalah ini contohnya seperti harus membayar saat pengambilan pekerjaan yang selesai, menentukan terlebih dahulu ketentuan pengetikan yang diinginkan, hanya itu saja yang saya tahu selama saya menggunakan jasa ini”<sup>88</sup>

Jadi dapat disimpulkan informasi yang sudah di dapat dari beberapa informan bahwa tidak semua pelanggan dikenai persyaratan mengenai pengupahan makalah terutama persyaratan mengenai pembayaran setengah upah di awal pekerjaan.

7. Upah perlembar makalah.

Saudara Febi Anantor menjawab :

---

<sup>86</sup> Wawancara kepada Hendra Raditia, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Jumat 1 Januari 2021

<sup>87</sup> Wawancara kepada Sela Wahyu Ningsih, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswi, Pada hari Selasa 29 Desember 2020

<sup>88</sup> Wawancara kepada Yovan Yuleo Gozali, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Senin 28 Desember 2020

“untuk upah perlembarnya saya tidak mengetahui, karena yang saya tahu disini pihak boneeta menentukan upahnya langsung untuk satu makalah yang sudah jadi. Dan tidak saya ketahui rincian perlembarnya berapa..”<sup>89</sup>

Menurut saudara M. Ilyas Ilyasa yang mengatakan :

“saya tidak pernah menanyakan upah perlembarnya berapa, karena ketika setiap memberikan upah kepada pihak boneeta langsung membayarkan upah yang sudah mereka tentukan..”<sup>90</sup>

Jadi dari hasil temuan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak mengetahui rincian upah perlembarnya, tetapi yang pelanggan ketahui adalah upah untuk keseluruhan pekerjaan.”

## **B. Tijauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Pada Jasa Pengetikan Makalah Boneeta Cafe Net**

Hasil wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net, maka ada hal beberapa hal yang bertentangan jika ditinjau dari Ekonomi Islam, beberapa prinsip pelaksanaan upah dalam Islam diantaranya:

1. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Sistem pembayaran upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net tidak ada kesepakatan atau perjanjian secara jelas mengenai besaran upah yang akan dibayar. Meskipun pelanggan disana tidak memperdulikan masalah ini, tetapi praktik ini belum sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Wawancara kepada Febi Anantor, pelanggan Boneeta Café Net seorang Mahasiswa, Pada hari Rabu 30 Desember 2020

<sup>90</sup> Wawancara kepada M.Ilyas Ilyasa, pelanggan Boneeta Café Net seorang mahasiswa, Pada hari Selasa 22 Desember 2020

fatwa DSN MUI akad ijarah tentang ketentuan ujarah atau upah dimana kuantitas atau kualitas ujarah harus jelas.

Praktik yang dijalankan oleh Boneeta Cafe Net belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu seharusnya ada menyebutkan atau menentukan terlebih dahulu berapa upah yang akan dibayar sebelum para pekerja memulai pekerjaannya. Sedangkan di Boneeta Cafe Net ini tidak menentukan upah atau menyebutkan besaran upah yang akan pelanggan bayarkan nantinya. Dari hal tersebut Boneeta Cafe Net tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW anjurkan.

## 2. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering

Sistem pembayaran upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net dilakukan setelah pekerjaannya selesai tanpa menunda-nunda pembayaran. Setelah hasil pekerjaan diterima maka upah pun langsung dibayarkan.

Hal ini sudah dikatakan sesuai dengan ekonomi Islam dimana upah lebih sering diberikan tepat waktu karena Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya.<sup>91</sup>

Akan tetapi ada sebagian upah yang dibayarkan di awal pekerjaan dan diakhir pekerjaan mengenai hal itu waktu pembayaran upah

---

<sup>91</sup> Hakim, Lukman, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga. 2012), hal 203

Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa boleh apabila kedua belah pihak mempersyaratkan pembayaran upah didahulukan atau diakhirkan, atau juga boleh mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>92</sup>

### 3. Memberikan Upah yang Adil dan Layak

Pembayaran upah hendaknya memenuhi konsep keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan dalam menentukan upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net dikatakan belum sepenuhnya adil tetapi sudah dinyatakan layak. Karena dari pendapat para pelanggan sudah seimbang dengan hasil yang diterima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan akan tetapi bukan adil yang bermakna proposional saja melainkan harus adil dalam makna jelas dan transparan, hal tersebut meliputi jelas atau tidaknya besaran upah. Di jasa pengetikan ini tidak adanya kejelasan mengenai besaran upah saat sebelum pekerjaan dimulai. Dan diartikan belum sepenuhnya adil sesuai dengan prinsip pemberian upah dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kelayakan. Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.

Layak dalam pengupahan juga dapat mempengaruhi pekerja dalam mencukupi kebutuhannya baik itu dari segi pangan, sandang maupun

---

<sup>92</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 309



papannya. Upah yang diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya atau merugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran upah pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net yaitu dilakukan setelah pekerjaan selesai atau ketika pelanggan menerima hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Dibayarkan langsung dari pelanggan kepada pihak penerima jasa. Namun pihak penerima jasa tidak menyebutkan besaran upah yang harus dibayarkan secara jelas diawal pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai untuk pelanggan bayarkan kepada pihak penerima jasa saat pekerjaan selesai.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah di Boneeta Cafe Net sudah dibayarkan tepat waktu, selain itu pembayaran upah sudah layak atau seimbang dengan hasil yang diterima dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun pelaksanaan masih belum sesuai dalam penetapan upah yang tidak disebutkan secara jelas diawal pekerjaan atau sebelum pekerjaan dimulai padahal sudah jelas dari dasar hukum upah dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan agar menyebutkan terlebih dahulu besaran upah yang akan dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat atau pelanggan yang akan menggunakan jasa hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak menyalahi aturan syariat nantinya.
2. Diharapkan kepada pihak penerima jasa yaitu Boneeta Cafe Net untuk membuat kesepakatan awal atau akad mengenai besaran upah yang akan pelanggan bayarkan sebelum awal pekerjaan sehingga pelanggan mengetahui secara pasti mengenai upah yang akan mereka keluarkan untuk jasa tersebut. Sehingga penerima jasa dan pelanggan tidak terjadi kesalah pahaman dan kerugian pada salah satu pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: sebuah kajian Histori dan kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012
- Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, Bandung : Pustaka Setia, 2004
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Adillati Ahkam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, juz II, Beirut: Dar alAhya al- Kutub al-Arabiyyah*, t.t., 2008
- Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Baqir Syarif al-Qarasyi, *Huququl „Amil fil Islam*, Terj. Ali Yahya, “*Keringat Buruh*”, Cetakan Pertama, Jakarta: Al-Huda, 2007
- Charles Issawi, *An Arab Phylosophy of History Selections From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis*, Terj. Mukti Ali, *Filsafat Islam Tentang Sejarah*, Jakarta: Tintamas, 1976
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006
- Djam’an Satori, dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Bandung : ALFABETA, 2009
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2008
- Ghufran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012
- Hadist Riwayat Abdur Razak

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2015
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- Miftakhul Fala, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Gaji Karyawan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Khairunisa Kota Bengkulu"
- Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No.2443 (Dar Ihya' al-Kutub al-, Arabiyah, 2009), h.816 *Dar al-Fikr, t.th*), juz. 2
- Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terang Surabaya, 2005
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol.12*, Ciputat : Lentera Hati, 2000
- M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- KBBI tentang Upah
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Salim, J.T. *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Intermedia, 1988
- Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro Jakarta* : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- W,J,S, Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Tim Pengembang Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk  
Dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2001

L

A

M

P

I

R

A

N

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Melati Wahana Putri  
Nim : 1611130027  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan makalah

### **Wawancara kepada Penerima Jasa Pengetikan Makalah**

Pertanyaan :

1. Apa saja yang anda ketahui tentang pengupahan jasa?
2. Apa yang melatarbelakangi anda untuk memilih pekerjaan ini?
3. Apakah ada perjanjian antara pihak penerima jasa dan pihak pengguna jasa sebelum pengetikan makalah dilakukan?
4. Berapa upah yang didapatkan dari jasa pengetikan makalah ini?
5. Bagaimana jika konsumen tidak puas dengan hasil pengetikan makalah yang sudah dibuat oleh anda?
6. Bagaimana sistem pembayaran upahnya?
7. Ada berapa macam jenis upah yang anda terapkan?
8. Adakah syarat dalam pengupahan jasa ?
9. Berapa upah per lembar ?

### **Wawancara kepada Pengguna Jasa Pengetikan Makalah**

Pertanyaan :

1. Mengapa anda menggunakan jasa upah pengetikan makalah?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah terkait pengetikan makalah?
3. Apakah ada perjanjian antara pihak penerima jasa dan pihak pengguna jasa sebelum pengetikan makalah dilakukan?



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dahlia Tambajong  
Jabatan : Pemilik Boneeta Café Net  
Alamat : Jl Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota  
Bengkulu.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Melati Wahana Putri

Nim : 1611130027

Fakultas/prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian di Boneeta Café Net Jalan Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar selama kurang lebih dua bulan terhitung mulai bulan November s/d Januari untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah** “

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, Januari 2021  
Pemilik Boneeta Cafe Net



Dahlia Tambajong



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51278-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1434/In.11/F.IV/PP.00.9/11/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Bengkulu, 30 November 2020

Kepada Yth.  
Pimpinan Boneeta Cafe Net Bengkulu.  
di-  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun  
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Melati Wahana Putri

NIM : 1611130027

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap  
Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah.

Tempat Penelitian : Boneeta Cafe Net Bengkulu.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002

Bengkulu 30 November 2020

Bengkulu  
Di-  
IAIN Bengkulu  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Kepada Yth.

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Assalamu'alaikum W. W.  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melati Wahana Putri  
NIM : 161130027  
Prodi/Semester : Ekonomi/Syariah

Dengan ini mengajukan permohonan izin melaksanakan penelitian pada :

Judul Penelitian : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Urah  
Tempat Penelitian : Boneka Gate Net Bengkulu  
Jasa Penelitian/Makalah

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
1. Surat Penunjukan Pembimbing
  2. Pengesahan Proposal dan Pembimbing
  3. Pedoman wawancara yang ditandatangani pembimbing
  4. Proposal Bab I s.d Bab III

Demikianlah permohonan ini, atas berkenan dan kebijaksanaan yang diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Pemohon

MELATI WAHANA PUTRI

NIM : 161130027

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH JASA PENGETIKAN MAKALAH"  
yang disusun oleh :

Nama : Melati Wahana Putri

Nim : 1611130027


Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya  
dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, 14 Oktober 2020 M


26 Shafar 1442 H

**Pembimbing I**




Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP. 196313192000032003

**Pembimbing II**



Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Ekonomi**  
**Syariah**



Eka Sri Wahyuni, SE, MM  
NIP. 197705092008012014



### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1107/VI.1/F.I.V.P.00.9/09/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

I. N A M A : Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196313192000032003  
Tugas : Pempimbing I


2. N A M A : Desi Isnaini, MA  
NIP. : 197412022006042001  
Tugas : Pempimbing II

Untuk mempingi, mengarsipkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian mendasar bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Judul Skripsi : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH JASA PENELITIAN MAKALAH.  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
NIM. : 1911130027  
N A M A : Melati Wahana Putri

Ditandatangani di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 09 September 2020

Dr. Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001



- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
  2. Dosen yang bersangkutan
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
  4. Arsip

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah" yang disusun oleh :

Nama : Melati Wahana Putri

Nim : 1611130027

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 30 Juni 2020

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karena itu sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 19-08-2020

**Mengetahui**


**Ketua Prodi Ekonomi Syariah**



**Eka Sri Wahyuni, SE, MM**

**NIP. 197705092008012014**

**Penyeminar**



**Desi Isnaini, MA**

**NIP. 197412022006042001**

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melati Wahana Putri  
 NIM : 1611130027  
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Judul di ubah dari Tinjauan ekonomi Islam Terhadap pelaksanaan Pembayaran upah pembuat makalah menjadi Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan makalah.</li> <li>* Perbanyak teori ekonomi syariah Bukan konven</li> <li>* Harus Jelas Alamat <sup>penelitian</sup> <del>Subjek</del></li> <li>* Perbaiki penulisan Sesuai buku pedoman (footnote dibuat per bab)</li> <li>* Menjelaskan poin ? Pengumpulan data</li> <li>* Sebutkan berapa subjek Informan</li> </ul>

Bengkulu,  
 Penyeminar,



Desi Isnaini, MA  
 NIP. 197412022006092001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2020  
Nama Mahasiswa : Melati Wahana Putri  
NIM : 1611180027  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan pembayaran upah Pembuatan makalah		

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003


Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap




III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah : .....

.....

Mengetahui  
Kafur.....  


Bengkulu, .....

Mahasiswa  
  
Melati Wahana Putri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Rader 1 s.d. 4 Pagar Dewa Bengkulu  
Telp. (0736) 81171, 81172, 81218 Fax. (0736) 81171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA Melati Wihana Putri  
NIM 1611130017  
PRODI Ekonomi Syariah  
SEMESTER Tahun (8) Delapan

JUDUL YANG DIJURAN

1. Pengaruh gaya hidup hedonis terhadap perilaku konsumsi masyarakat Ekonomi Islam (Studi pada mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN B)
2. Tajuk Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan upah pembuatan makalah
- 3.

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas  
Catatan 16-1-06F

Pengelola Perpustakaan  
Drs 26/12-19  
Dedy Anandi MA

- b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan konsultasi judul no 2 judul no 1  
indak banyak yg berubah

Pembimbing Akademik  
Drs Ikhaini MA

- c. Tim Kelayakan Proposal

Catatan dinyatakan layak

Ketua Tim

Amimah Oktarina 30-4-20

- d. Konsultasi dengan Kaprodi


Catatan Tambah makalah dan skripsi temukan objeknya

Kaprodi

4. Apakah hasil dan upah yang anda berikan sudah seimbang dengan hasil yang anda terima?
5. Kalau anda kurang puas atau tidak sesuai dengan ekspektasi dari hasil pengetikan makalah tersebut, langkah apa yang anda lakukan?
6. Adakah syarat dalam pengupahan makalah ini ?
7. Berapa upah per lembar ?

Bengkulu, Oktober 2020 M

Peneliti




Melati Wahana Putri

NIM : 1611130027

**Mengetahui**

**Pembimbing I**




25/11-20

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196313192000032003

**Pembimbing II**



Desi Isnajni, MA

NIP. 197412022006042001

## DOKUMENTASI

